PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXXXXX BINTI XXX XXXXXXX, umur 45 tahun, tanggal lahir xx Mei xxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RTxxx, RWxxx, Desa xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tunggul Aji Widigdo,SH., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Bima No. 78, Kebon manis, Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXX ALIAS XXXXX XXXXXXXXXX BIN XXXXX XXXXXX, umur 54 tahun, tanggal lahir xx Juni xxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxx RTxx RWxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx Kabupaten xxxxxxx, xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Anjili, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Rajiman Nomor 05 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap 53235 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA xxx tanggal xx xxxxxxxx xxxx Masehi. bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx xxxxx 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding tanggal 6 November 2023, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 November 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 13 November 2023. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 November 2023. Memori banding tersebut pada pokoknya:

1. Menerima memori banding dari Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxx tanggal 02 xxxxxxx 2023 Masehi, dalam perkara Perdata xxxx/Pdt.G/2023/PA xxx yang dimohonkan banding tersebut;

3. Mengabulkan gugatan cerai Pembanding**;**

4. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Terbanding (xxxxx alias xxxxx xxxxxxxxxx bin xxxxx xxxxxx) terhadap Pembanding (xxxxxx binti xxx xxxxxxx);

5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 November 2023. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 November 2023. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon banding/Pembanding/semula Penggugat (xxxxxx binti xxx xxxxxxx) untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxx Perkara Nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA xxx;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 27 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal x xxxxxxxx 2023 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap dengan Nota Dinas Nomor xxxx/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XII/2023 tanggal x Desember 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 November 2023 atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA xxx tanggal 02 November 2023 yang dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *yuncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Tunggul Aji Widigdo,SH., Nur Mintari Rusman, SH. dan Irwan Suwantoro, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Bima Nomor 78, Kebon manis, Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota yang masih berlaku. Dengan demikian Tunggul Aji Widigdo,SH., Nur Mintari Rusman, SH. dan Irwan Suwantoro, SH. telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Sugeng Anjili, S.H., M.H., Teguh Heri Setiadi, S.H., Anang Shoffiana Syafrudin S.H., Desti Sri Utari, S.H. dan Naeni Nikmatul Khoeriyah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Rajiman Nomor 05 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap 53235 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota yang masih berlaku. Dengan demikian Sugeng Anjili, S.H., M.H., Teguh Heri Setiadi, S.H., Anang Shoffiana Syafrudin S.H., Desti Sri Utari, S.H.dan Naeni Nikmatul Khoeriyah, S.H. telah memenuhi syarat untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili materi perkara*;*

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cilacap dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang pada pokoknya tentang gugatan Penggugat *premature* karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah belum berlangsung 6 (enam) bulan, maka walaupun eksepsi tersebut disampaikan saat duplik karena mengenai pokok perkara, maka dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah pada mulanya rumah tangga Penggugat 0ldan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2022 mulai retak sering terjadi perselisihan dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka dengan hasil kerjanya, Tergugat mengelola eleran/selipan padi, tetapi hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, Tergugat selalu melarang Penggugat ketika *bersilaturrahmi* kepada orang tua Penggugat, Jika berselisih Tergugat selalu mengatakan cerai kepada Penggugat dan jika Tergugat diberi saran yang terjadi hanya perselisihan, puncak perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2023 dengan permasalahan yang sama sebagaimana *posita* 3 (tiga) yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx sampai sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah berkumpul Kembali. Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dali cerai gugatan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan tidak ingin menghancurkan perasaan kedua anaknya jika terjadi perceraian. Setelah replik dan duplik, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi. Begitu pula Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama adik ipar Penggugat pada pokoknya menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 (tiga) kali, pertama tahun 2010 di rumah mertua, kedua di rumah saksi di xxxxxxxxxx pada bulan Agustus 2022 dan terakhir pada waktu lebaran tahun 2023 di rumah sepupu di Adipala. Penyebabnya masalah Tergugat menjelek-jelekkan mertua. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama. Setahu saksi pihak keluarga belum pernah mendamaikan. Saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua tetangga dan Ketua RT Penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama. Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar. Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 5 (lima) kali. Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Penyebabnya masalah kurang penghasilan. Setahu saksi Tergugat bekerja di penggilingan padi, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya. Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta 2 orang saksi. Saksi pertama kakak kandung Tergugat pada pokoknya menerangkan setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saja. Saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2023, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama. Setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai selipan dan hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Saksi pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil. Saksi masih sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua tetangga Tergugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan, Penggugat pulang ke rumah Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama. Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat dan Tergugat berpisah berpisah tempat tinggal. Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx tanggal 18 Juli 2023 dan dalam gagatannya menyatakan bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2023 dengan permasalahan yang sama sebagaimana *posita* 3 (tiga) yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Cilacap sampai sekarang dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali. Keterangan saksi pertama Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023, dengan demikian Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama Cilacap berpisah belum 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan cerai gugat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan Putusan Kasasi mahkamah Agung RI Nomor g421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa surat di bawah tangan tentang pencabutan keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama Sakun Imam Askuri bin Sansuparno dan yang bersangkutan telah dihadirkan saat sidang tanggal 12 Oktober 2023 (Berita Acara Sidang halaman 85), dan menyatakan mencabut keterangan kesaksiannya di hadapan sidang, maka dengan demikian saksi Penggugat tinggal satu orang, satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), dan tidak ada bukti lagi yang dapat memperkuat gugatannya;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa fakta dalam persidangan seluruh dalil gugatan Penggugat/Pembanding telah terbukti kebenarannya dalam sidang Pembuktian, dimana rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur *broken marriage*, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): (1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meningalkan kewajiban sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5) Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Wanita Idalam Lain (WIL), main judi dan lain-lain, untuk itu Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2023/PA Clp tertanggal 02 November 2023 Masehi harus di batalkan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang terakhir yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai diajukannya gugatan ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Agama Cilacap belum 6 (enam) bulan, karena itu keberatan Pembanding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, *yo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Clp tanggal xx November 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal xx Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA xxx tanggal 02 xxxxxxxx 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx Akhir 1445 Hijriah

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 367/Pdt.G/2023/PTA Smg tanggal 5 Desember 2023, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan Faizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding. Putusan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Cilacap melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Drs. Iskhaq, S.H., M.H.	Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti

Faizah, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi = Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)